



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
email: sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 400.3 – 2001 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA LENTERA HARAPAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta, perlu penerbitan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Lentera Harapan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

15. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Minimal Bidang Pendidikan Kota Gunungsitoli.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala SD Swasta Lentera Harapan Nomor 031/E.8/SD-LH/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
2. Hasil verifikasi berkas permohonan perpanjangan izin operasional dan monitoring lapangan kepada SD Swasta Lentera Harapan yang beralamat di Jl. Arah Awa'ai, KM. 12,5. Desa Afia, Kec. Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) kepada:
Nama Satuan : SD Swasta Lentera Harapan
NPSN : -
Alamat : Jl. Arah Awa'ai, KM. 12,5.
Desa : Afia
Kecamatan : Gunungsitoli Utara
Kota : Gunungsitoli
Provinsi : Sumatera Utara
KEDUA : Sekolah Dasar Swasta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan Pendidikan Dasar.
KETIGA : Dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjamin tercapainya mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
3. Melengkapi dokumen Profil Sekolah, Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Data Peserta Didik dan Sarana Prasarana.
4. Menggunakan aplikasi Dapodik sebagai acuan data dalam program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan dasar secara berkala dan berkesinambungan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
KEEMPAT : Izin Operasional SD Swasta Lentera Harapan ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun, dengan ketentuan bahwa dapat dicabut dan dinyatakan batal apabila sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan dasar, melanggar aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan/atau dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 16 April 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI



ARHAM DUSKY HIA

Tembusan, Yth:

1. Wali Kota Gunungsitoli (sebagai laporan);
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Jakarta